



**PENGAKUAN NEGARA
TERHADAP KEDUDUKAN
HUKUM ADAT
DALAM UNDANG-UNDANGAN DASAR 1945**

~ A. Junaedi Karso ~



A. Junaedi Karso

A. Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah Legal Study Concerning Provision of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020).



EUREKA
MEDIA AKSARA
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
@eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**PENGAKUAN NEGARA
TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ADAT
DALAM UNDANG-UNDANGAN DASAR
1945**

A. Junaedi Karso



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PENGAKUAN NEGARA
TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM
UNDANG-UNDANGAN DASAR 1945**

Penulis : A. Junaedi Karso

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Leli Agustin

ISBN : 978-623-120-005-1

No. HKI : EC002023137172

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang **“TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**.

Kami mohon maaf beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutipan atau salah menorehkan sumber-sumber terkait buku ini. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, google, media masa serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga “Allah SWT” membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib

Wassalamu'alaikum Wr WB.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENGAKUAN NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ADAT	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional	6
BAB 2 KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	19
A. Hukum adat.....	19
BAB 3 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA.....	27
A. Perkembangan Sejarah Hukum Adat pada Zaman Kerajaan.....	27
B. Fungsi Hukum Adat	38
C. Pengaruh dan dampak politik Hukum Adat.....	39
BAB 4 DINAMIKA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA	46
BAB 5 REKOGNISI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI.....	60
A. Rekognisi Hukum Adat.....	60
B. Konsep Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat	65
C. Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia	73
DAFTAR PUSTAKA.....	90
TENTANG PENULIS.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang- Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.....	9
---	---



**PENGAKUAN NEGARA
TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ADAT
DALAM UNDANG-UNDANGAN DASAR
1945**

A. Junaedi Karso



BAB

1

PENGAKUAN NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ADAT

A. Pendahuluan

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara¹.

Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia” merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-

¹ Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Majelis, Edisi 02, Agustus 2020, Media Aspirasi Konstitusi Badan Pengkajian MPR 2020 Hlm V-VI.

BAB 2

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Hukum adat

Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh *Snouck Hurgronje* pada Tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnese*.²¹ Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah *C. Van Vollenhoven* mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan mejadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *gubernemen*.²²

Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum²³ Oleh Pemerintah Kolonial Belanda hukum adat diakui secara resmi merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropah melalui Pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa

²¹ Djuned T, 1992, *Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah, hlm.8.

²² Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 64.

²³ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam - Banda Aceh. KANUN No. 50 Edisi April 2010, hal 1-13

BAB 3

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

A. Perkembangan Sejarah Hukum Adat pada Zaman Kerajaan

Hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman³¹ yang bersifat jaman luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).³² UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam Pembukaan UUD 1945 pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.³³ Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

³¹ Laurensius Arliman, *Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*, Jurnal Selat Volume. 5 Nomor. 2, Mei 2018. P-2354-8649i E-2579-5767, Hlm 180-185

³² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 23-24.

³³ Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum, Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitras Makna*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 3.

BAB 4

DINAMIKA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Masyarakat adat merupakan dasar bagi pembicaraan hak masyarakat adat sebagai hak yang asasi. Banyak peraturan perundang-undangan nasional di masa ini telah memuat pengaturan tentang masyarakat adat sebagai bagian dari substansinya. Banyak pula inisiatif pembentukan hukum baru yang mencoba mengatur tentang masyarakat adat dan hak-haknya. Demikian pula pada level lokal, kita menemukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menata ulang hubungan masyarakat adat dengan negara. Ini menandakan sebuah perkembangan yang membaik. Namun, kami tetap merasa penting untuk mempertanyakan: Bagaimanakah seluruh produk legislasi dan masyarakat adat menuntut pengakuan negara atas keberadaan mereka serta hak-hak mereka. Inilah yang kemudian melahirkan bagaimana dinamika masyarakat hukum adat berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia saat ini? Sehingga dari permasalahan tersebut akan mengupas tentang perkembangan masyarakat adat dan pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif di Indonesia. Pada penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridif normatif. Penelitian ini mencari premis-premis atau kategori-kategori dalam hal ini tentang konsep-konsep hukum yang ada dalam peraturan dan dianalisis berdasarkan teori tentang legal policy (kebijakan) yang digunakan, kemudian dengan menggunakan kajian literatur yang bersifat analisis deskripsi melalui berbagai kajian kepustakaan maka akan memperkuat analisis yang didukung dari berbagai sumber yang memiliki kedalaman teori dari para ahli tentang hukum adat

BAB 5

REKOGNISI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI

A. Rekognisi Hukum Adat

Pengaturan rekognisi hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi Indonesia melalui kaca mata sejarah dan perbandingan hukum. Dengan menggunakan teori rekognisi hak masyarakat hukum adat sebagaimana yang dikembangkan oleh kaum konstitusionalis atas pengalaman perjuangan masyarakat hukum adat di beberapa negara Amerika Latin, artikel ini menemukan fakta bahwa tidak satupun Konstitusi di Indonesia secara penuh memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, meskipun mengandung unsur retorika keberpihakan. Lemahnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi mengakibatkan negara dengan leluasa menggunakan kekuasaannya untuk mengenyampingkan hak turun temurun (ancestral domain) masyarakat hukum adat atas dalih kepentingan negara. Interpretasi terhadap pasal-pasal dalam Konstitusi yang mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat harus didasari oleh semangat menegaskan persatuan Indonesia dalam keberagaman dan kekhasan. Tanpa semangat demikian, persoalan-persoalan yang berkenaan dengan derogasi atau

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

Abdulgani, Roeslan. Ilmu Hukum dalam Revolusi. Tanpa kota: Badan Penerbit Prapantja, tanpa tahun.

Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013. Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung Nuansa Aulia, 2013.

Aguilar, Gonzalo, Sandra La Fosse, Hugo Rojas, dan Rebecca Steward. "South/North Exchange of 2009, The Constitutional Recognition of Indigenous Peoples in Latin America". *International Law Review Online Companion*, 2, 2 (2010): 44-96.

Arizona, Yance. "Kelembagaan Negara dan Masyarakat Adat yang Diperlukan untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat". Makalah Diskusi Penguatan, Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional. Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, 1/6/2016.

Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (ed.). *Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

Boeke, J.H. *Economics and Economic Policy of Dual Societies*. Haarlem: Willink & Zoon, 1953.

Burns, Peter. *The Leiden Legacy Concepts of Law in Indonesia*. Jakarta: Pradnya Parmita, 1995.

Buku Kelima Sidang Umum MPRS Jilid A-I. Jakarta: MPRS, 1972. Depernas. *Buku Ke-Empat Bidang Kesejahteraan, Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan Pembangunan*

- Semesta Berencana 1961-1969. Jakarta: Depernas, tanpa tahun.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (Eds.). (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djuned T, (1992), *Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy*. Jakarta: Equinox Publishing, 2007.
- Furnivall, J.S. *Netherlands Indonesia a Study Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Glassburner, Bruce. *The Economy of Indonesia Selected Readings*. Jakarta: Equinox Pub, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: MandarMaju, 2003.
- Holleman, J.F. Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law. Leiden: KITLV, 1981.
- Hurgronje, Snouck, (1906), *the Atjehnese*, Translated by the Latp AWS O'Sullivan, Vol. 1, Layden.
- Isharyanto, J. E. (2018). *Eksistensi Dan Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subyek Hukum Tatanegara*. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16 (1).
- Jamie Davidson dan David Henley (ed.). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics the Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. New York: Routledge, 2007.
- Jaspan, M.A. "In Quest of New Law: The Perplexity of Legal Syncretism in Indonesia". *Comparative Studies in Society and History*, 7, 3 (1965): 252-266.
- Klinken, Gerry van. "Return of the Sultans The Communitarian Turn in Local Politics". *Dalam The Revival of Tradition in Indonesian Politics the Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*, diedit oleh Jamie S. Davidson dan David Henley, 149-169. New York: Routledge, 2007.

- Komnas HAM. Inkuiri Komnas HAM Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan; Buku I. Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- KPA. Catatan Akhir Tahun 2016: Liberalisasi Diperhebat, Reforma Agrar- ia Dibelokkan. Jakarta: KPA, 2017.
- Lukito, Ratno. *Legal Pluralism in Indonesia*. Oxon: Routledge, 2013.
- Maharani, Diah Pawestri. "Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air". *Jurnal Arena Hukum*, 9, 1 (2016): 32-52.
- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku 4 Jilid 2*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012.
- Majalah Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia. "Pernyataan Kongres Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia", 26-30/11/1961. Jakarta: Penerbit Djembatan.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat studi Wawasan Nusantara Alumni Bandung, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1986), *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Monzon, Jose Maria. "The Constitution as a Post-Colonial Discourse: An Insight into the Constitution of Bolivia". *Seattle Journal for Social Justice*, 12, 3 (2014): 821-842.
- Morris, Shireen dan Noel Pearson. "Indigenous Constitutional Recognition: Paths to Failure and Possible Paths to Success". *Australian Law Journal*, 91, 5 (2017): 350-359.
- Nieves, Angelica T. "The Indigenous and the Struggle for Political Representation in Bolivia". *Disertasi*, University of South Florida, 2012. <http://scholarcommons.usf.edu/etd/4183>

- Peluso, Nancy Lee. *Rich Forest Poor People: Resource Control and Resistance in Java (Hutan Kaya Rakyat Melarat Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa)*. Alih bahasa oleh Landung Simatupang. Yogyakarta: Insist Press, 2006.
- Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Pokok Agraria. Tanpa kota: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Bidang Dokumentasi, tanpa tahun.
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Savitri, Laskmi. "Rentang Batas Dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal". *Jurnal Wacana*, 33, 14 (2014): 61-98.
- Siong, Gouw Giok. "Law Reform in Indonesia", *Journal of Comparative and International Private Law*, 26, 3 (1961): 535-553.
- Supomo, (1952), *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Kebangsaan Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet, ke-12, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2012.
- Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, *Jurnal Prisma*, No. 3 Tahun II.
- Sutter, John O. *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, 1940- 1955*. Ithaca: Cornell University, Modern Indonesia Project, 1959.
- Tauhid, Mochammad. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bogor: STPN Press, 2009.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- United Nation. *State of The World Indigenous Peoples*. New York: United Nation, 2009.

Webber, Jeffrey R. *Red October Left-Indigenous Struggles in Modern Bolivia*. Leiden: Brill, 2011.

White, Ben. "Di antara Apologia Diskursus Kritis: Transisi Agraria dan Pelibatan Dunia Ilmiah di Indonesia". Dalam *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*, diedit oleh Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, 119-154. Jakarta: Equinox Publishing, 2006.

Wingjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: HuMa, 2014.

----- (1976), *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.

----- (2002), *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, Pusat studi Wawasan Nusantara, Alumni Bandung.

Jurnal

Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam – Banda Aceh. KANUN No. 50 Edisi April 2010.

Laurensius Arliman, *Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*, *Jurnal Selat* Volume. 5 Nomor. 2, Mei 2018. P-2354-8649i E-2579-5767.

Abdulrahman, *Hukum adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1984.

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum, Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977.

- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum adat Indonesia, Perkembangan dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Keebet von Benda-Beckmann, *Pluraisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam: *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Ford Foundation, Huma, 2006.
- Laurensius Arliman, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Soepomo, *Kedudukan Hukum adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rayat, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum adat*, Jakarta: Academica, 1979.
- , *Pokok Pokok Hukum adat*, Bandung: Alumni, 1981.
- Nyoman Mas Aryani dan Ni Putu Suari Giri, *Hak Kolektif Perempuan Sebagai Bagian Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Majelis*, Edisi 02, Agustus 2020, Hlm. 87-108

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Yance Arizona, Direktur Epistema Institute, di Malang, 10/10/2016.

Hasil wawancara dengan Syaukani Iksan, Peneliti Sayogyo Institute, di Malang, 25/11/2017.

TENTANG PENULIS



A. Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty, (*International Jurnal of Social Science Humanities Research*, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (*IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research*, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (*East African Scholar Journal of Economics, business and Management*, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (*International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus)*, 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (*Journal L Sociale*, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (*Journal La Bisecoman*, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (*South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences*, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (*East African Scholar Journal of Education and Literature*, 2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (*Journal La Sociale*, 2020); The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (*International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus)*, 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (*Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS)*, 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (*IAR Journal of Humanities and Social Sciences*, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises,

(Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service through Digital Technology-based Licensing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rule <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa>, 2021).

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim

Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Nopryansah Yoshua Hutabarat, Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbang Sawit Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, (Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda Penduduk), Seputar Linatas Kejahatan Realita Antara & Kamuplase Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Siapa Diuntungkan Dan Siapa Yang Buntung Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 Untuk Kepentingan Rakyat Atau Cukong Dan Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi Di Indonesia; Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan Pemilu 2024 Meraung Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; dan Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998,

Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Procurement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Federation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/ Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem

Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “How to Perform While Transform” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative Research (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002023137172, 21 Desember 2023

Pencipta
Nama : **A. Junaedi Karso**
Alamat : Jl. Kebon Randu I RT.005/RW.001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45256
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **A. Junaedi Karso**
Alamat : Jl. Kebon Randu I RT.005/RW.001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45256, Anjatan, Indramayu, Jawa Barat 45256
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Pengakuan Negara Terhadap Kedudukan Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar 1945**
Tanggal dan tempat diturunkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Desember 2023, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000570126

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.